



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tio Supratto;
2. Tempat lahir : Mekas Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Mekar Sari Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Tio Supratto ditangkap pada tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 11

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tio Supratto** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tio Supratto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC, No. Mesin JBN1E1149393 No. Rangka : MH1JBN113JK152681.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. 10850732 A. An. PONIMAN.

Dikembalikan kepada saksi korban PONIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tio Supratto pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dusun II Kelapa Sawit Desa Paluh Pakih Babussalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Poniman yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Poniman yang berada di dalam rumahnya, yang mana sepengetahuan terdakwa rumah saksi Poniman dalam keadaan kosong. Sesampainya di rumah saksi Poniman kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumahnya lalu terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah tersebut, kemudian masuk melalui selah yang terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi Poniman dari dalam rumahnya yang pada saat itu terparkir dan kunci kontaknya lengket di sepeda motor tersebut berikut dengan STNK berada di dalam jok bagasi. Selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pintu belakang yang hanya terkait grendel, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Binjai lalu terdakwa menginap di rumah teman.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa di Binjai kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual dengan terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui Facebook.

Lalu pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh seseorang laki-laki yang mana ianya berkata akan membeli sepeda motor tersebut dan meminta untuk bertemu di Simpang Kwala Madu/Kwala Begumit Binjai, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Simpang Kwala Madu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di lokasi terdakwa menunggu laki-laki tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang terdakwa kenal anak kampung terdakwa di Dusun Mekar Sari yakni saksi Ali Sinurat bersama saksi Basri dan beberapa warga serta berikut saksi korban Poniman (selaku pemilik sepeda motor) tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa berikut sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut beserta STNK nya. Kemudian terdakwa jujur dengan terus terang bahwa terdakwa seorang diri dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi rumah saksi korban Poniman yang terdapat selah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sepeda motor milik saksi korban Poniman yang terparkir di dalam rumah. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC, No. Mesin JBN1E1149393 No. Rangka : MH1JBN113JK152681 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. 10850732 A. An. PONIMAN tidak ada ijin dari saksi korban PONIMAN selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PONIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 21.070.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIMAN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, Saksi meletakkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi di dalam rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang terletak di Dusun II Kelapa Sawit Desa Paluh Pakih Babussalam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa selang beberapa lama kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula, lalu Saksi bersama Sdr Ali Sinurat dan Sdr Basri serta warga lainnya berusaha mencarinya namun tidak berhasil ketemu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Sdr BASRI datang dan memberitahukan ia melihat sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut

di Facebook seseorang untuk di jual, lalu saksi memancing sebagai pembeli, setelah itu saksi sepakat bertemu di Simpang Kwala Madu Binjai.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ALI SINURAT, Sdr BASRI dan beberapa warga pergi ke Simpang Kwala Madu, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi dan para warga langsung mengamankan

Terdakwa berikut mengambil STNK sepeda motor tersebut yang ada pada Terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi rumah saksi yang terdapat selah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor

milik saksi yang terparkir di dalam.

- Bahwa selanjutnya saksi dan warga membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa ada izin dari Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. ALI SINURAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi berjalan melintasi daerah rumah saksi Poniman yang terletak di Dusun II Kelapa Sawit Desa Paluh Pakih Babusalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Saksi Poniman memanggil Saksi dan memberitahukan sepeda motor miliknya dengan merk Hinda Supra X 125 warna hitam telah hilang dari dalam rumahnya, lalu Saksi bersama Saksi Poniman dan beberapa warga lainnya berusaha mencari sepeda motor

tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, datang Sdr BASRI dan saksi korban PONIMAN kemudian mereka mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor milik Saksi PONIMAN yang hilang tersebut di Share orang ke Facebook untuk di jual.

- Bahwa kemudian saksi korban PONIMAN memancing sebagai pembeli, lalu saksidan Saksi Ponima beserta beberapa warga sepakat bertemu dengan penjual di Simpang Kwala Madu Binjai. Selanjutnya saksi bersama saksi PONIMAN, BASRI dan beberapa warga pergi ke Simpang Kwala Madu, sekitar pukul 21.00 Wib datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Poniman tersebut kemudian saksi bersama Saksi Poniman dan beberapa warga langsung mengamankan Terdakwa berikut mengambil STNK sepeda motornya tersebut yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi rumah saksi Poniman yang terdapat selah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di dalam.
- Bahwa selanjutnya saksi dan warga membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses selanjutnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Poniman tersebut tanpa ada izin dari Saksi Poniman selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Poniman yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Poniman yang berada di dalam rumahnya, yang mana sepengetahuan Terdakwa rumah saksi Poniman dalam keadaan kosong.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Poniman kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumahnya lalu Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah tersebut, kemudian masuk melalui selah yang terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi Poniman dari dalam rumahnya yang pada saat itu terparkir dan kunci kontaknya lengket di sepeda motor tersebut berikut dengan STNK berada di dalam jok bagasi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang yang hanya terkait grendel, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Binjai lalu Terdakwa menginap di rumah teman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat berada di Binjai, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual dengan cara Terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui Facebook;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh seseorang laki-laki yang mana ianya berkata akan membeli sepeda motor tersebut dan meminta untuk bertemu di Simpang Kwala Madu/Kwala Begumit Binjai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Simpang Kwala Madu dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa menunggu laki-laki tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang Terdakwa kenal anak kampung Terdakwa di Dusun Mekar Sari yakni saksi Ali Sinurat bersama saksi Basri dan beberapa warga serta berikut saksi korban Poniman (selaku pemilik sepeda motor) tersebut,
- Bahwa kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut beserta STNK nya. Kemudian Terdakwa jujur dengan terus terang bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kamar mandi rumah saksi korban Poniman yang terdapat selah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sepeda motor milik saksi korban Poniman yang terparkir di dalam rumah. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut adalah agar Terdakwa memiliki uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Poniman tersebut yang kemudian berusaha untuk menjualnya Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari Saksi Poniman selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC, No. Mesin JBN1E1149393 No. Rangka : MH1JBN113JK152681.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. 10850732 A. An. PONIMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah saksi korban Poniman yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun II Kelapa Sawit Desa Paluh Pakih Babusalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana sepengetahuan Terdakwa rumah saksi Poniman dalam keadaan kosong.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa berjalan ke belakang rumah lalu memanjat tembok kamar mandi rumah tersebut, kemudian masuk melalui selah yang terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Poniman yang ada di dalam rumah tersebut dengan kondisi kunci kontaknya lengket di sepeda motor tersebut berikut dengan STNK yang berada di dalam jok bagasi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang hanya terkait grendel lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi menuju ke Binjai lalu Terdakwa menginap di rumah temannya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat berada di Binjai, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan cara Terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui Facebook;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh Saksi Poniman dan rekannya yang menyamar selaku calon pembeli sepeda motor tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dan meminta untuk bertemu di Simpang Kwala Madu/Kwala Begumit Binjai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Simpang Kwala Madu dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa menunggu calon pembeli tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat saksi Ali Sinurat bersama saksi Basri, Saksi Poniman dan beberapa warga yang Terdakwa kenal anak kampung Terdakwa di Dusun Mekar Sari kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor Supra X 125 milik Saksi Poniman;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Para Saksi dan beberapa warga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut adalah agar Terdakwa memiliki uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Poniman tersebut yang kemudian berusaha untuk menjualnya dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Poniman selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: unsur "mengambil";

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah saksi Poniman yang terletak di Dusun II Kelapa Sawit Desa Paluh Pakih Babusalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana sepengetahuan Terdakwa rumah saksi Poniman dalam keadaan kosong, dan sesampainya di rumah saksi Poniman, Terdakwa berjalan ke belakang lalu memanjat tembok kamar mandi rumah tersebut, kemudian masuk melalui selah yang terbuka, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi Poniman yang ada di dalam rumah tersebut dengan kondisi kunci kontaknya lengket di sepeda motor tersebut berikut dengan STNK berada di dalam jok bagasi, setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang yang hanya terkait grendel, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi menuju ke Binjai lalu Terdakwa menginap di rumah temannya;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam rumah Saksi Poniman ke rumah teman Terdakwa di Binjai sehingga sudah terlepas sama sekali dari penguasaan pemiliknya dan berpindahnya sepeda motor tersebut bukan akibat dari perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d 2: unsur "Barang".

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek yang diambil Terdakwa dalam perkara ini sudah tergolong sebagai benda berwujud, dan sebagaimana diketahui pada umumnya diketahui untuk mendapatkan Sepeda Motor haruslah ditukar dengan sejumlah uang (dibeli) sehingga dapat disimpulkan sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk barang yang dimaksudkan dalam unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 3: unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC yang STNKnya tercatat atas nama Saksi Poniman yang hingga saat ini belum terlihat ada peralihannya, hal itu dapatlah diartikan bahwa sepeda motor tersebut sepenuhnya masih milik Saksi Poniman sehingga dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 4: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar



menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi menuju ke Binjai lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan cara Terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui Facebook, yang akhirnya dihubungi oleh Saksi korban dan rekannya yang menyamar sebagai pembeli, dan tujuan Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut adalah agar Terdakwa memiliki uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk menjual suatu barang tersebut dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau orang yang ada izin atau dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah menunjukkan seolah-olah ia merupakan pemiliknya sehingga dapat diartikan Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut diwujudkan dengan cara tanpa ada izin dari pemilik sepeda motor maka perbuatan Terdakwa sudah tergolong melawan hak yang juga berakibat belawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang dialternatikan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini. Adapun komponen alternatif yang dimaksud tersebut adalah: "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", dan "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang di dalamnya ada aktifitas rutin untuk makan, tidur, dalam lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, dan sebagaimana diketahui waktu tersebut merupakan waktu antara sudah matahari terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih tergolong malam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Ponimant yang di dalamnya pemilik dan keluarganya berdiam sehari-hari untuk makan dan tidur meskipun saat itu sedang dalam keadaan kosong karena ditinggalkan sementara sehingga sudah termasuk rumah sebagaimana dimaksudkan di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas Terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor yang ada di dalamnya dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di malam hari, dimana keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui yang sekaligus tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang sedang tidak berada di tempat sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sesampainya di rumah saksi Poniman, Terdakwa berjalan ke belakang rumah lalu Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah tersebut, kemudian masuk melalui selah yang terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi Poniman dari dalam rumahnya yang pada saat itu terparkir dan kunci kontaknya lengket di sepeda motor tersebut berikut dengan STNK berada di dalam jok bagasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas Terdakwa telah memanjat tembok kamar mandi rumah Saksi Poniman untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC, No. Mesin JBN1E1149393 No. Rangka : MH1JBN113JK152681, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. 10850732 A. An. PONIMAN, yang masing-masing diketahui milik Saksi Poniman, maka **dikembalikan kepada saksi Poniman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyusahkan saksi korban;
- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi korban yang masih merupakan warga satu desa dengan Terdakwa;
- Antara korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tio Supratto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam BK 3468 PBC, No. Mesin JBN1E1149393 No. Rangka: MH1JBN113JK152681.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor No. 10850732 A. An. PONIMAN.

Dikembalikan kepada saksi korban Poniman;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui video konferen oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum

Yusrizal, S.H., M.H

Andriyansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Ana, S.H